



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134 / Pid.B / 2019 / PN.Blp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Singki Farel alias Singki Bin Kaci;**
2. Tempat lahir : Suka Damai (Luwu);
3. Umur/ Tgl. Lahir : 20 tahun/ 11 Pebruari 1999;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Makmur, Desa Suka Damai,
Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten
Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Olleng Bin Elmos Siang Pading;**
2. Tempat lahir : Rantai Damai (Luwu);
3. Umur/ Tgl. Lahir : 25 Tahun/ 1 Juli 1994;
4. Kebangsaan/Kewarganegar : Indonesia;
- aan
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Gampas, Desa Suka Damai,
Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten
Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa I **Singki Farel alias Singki Bin Kaci** ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, sejak tanggal 24 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;

Terdakwa II **Olleng Bin Elmos Siang Pading** ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, sejak tanggal 24 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;

Para Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp tanggal 25 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp tanggal 25 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Singki Farel alias Singki Bin Kaci** dan terdakwa II **Olleng Bin Elmos Siang Pading** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Singki Farel alias Singki Bin Kaci dan terdakwa II Olleng Bin Elmos Siang Pading dengan pidana penjara masing-

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya tersebut dan memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, atas pembelaan terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum juga secara lisan menyatakan tetap pada suratuntutannya dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Mereka Terdakwa I **SINGKI FAREL Alias SINGKI Bin KACI** bersama-sama dengan Terdakwa II **OLLENG Bin ELMOS SIANG PADING**, hari Minggu tanggal 01 September 2019, sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 bertempat Dusun Lotab Desa Suka Damai Kec. Walenrang Timur Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan jika kekerasan yang dilakukannya mengakibatkan luka-luka terhadap saksi THEO RUMENGAN (korban)*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi THEO RUMENGAN (korban) berjalan kaki seorang diri menuju kehalaman samping rumah sdr. EWANG untuk meminum minuman keras jenis tuak (ballo’) yang mana ditempat tersebut cukup banyak pemuda yang sedang pesta miras termasuk terdakwa I SINGKI FAREL Alias SINGKI Bin KACI dalam kondisi mabuk, Kemudian terdakwa I menghampiri sdr. SAPRIN yang sedang duduk-duduk diatas sepeda motor langsung mengayunkan tangannya kearah wajah sdr. SAPRIN namun tidak kena karena pada saat itu sdr. SAPRIN langsung menghindari dari pukulan terdakwa I SINGKI FAREL lalu saksi korban dari arah belakang langsung memeluk tubuh terdakwa I SINGKI FAREL sambil mengatakan “Jangan kamu pukul sama-sama ki semua minum” lalu saksi korban melepaskan terdakwa I SINGKI FAREL dari pelukan nya kemudian pada saat tempat tempat minum sudah sangat sepi setelah terjadi kesalah pahaman antara terdakwa I SINGKI FAREL dan sdr. SAPRIN lalu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban berjalan kaki mencari teman nya yakni sdr. ARI namun tidak menemukannya, tidak lama kemudian saksi korban bertemu dengan saksi RANDI Alias KADDAS Bin ELMOS SIANG PADING dan secara tiba-tiba langsung mengejar nya, sehingga saksi korban lari menuju rumah saksi AGUSTINUS DEKA alias PAK RAMA dan masuk kedalam dapur lalu mengambil sebilah parang, setelah itu saksi korban kembali kejalan dan menunjuk-nunjuk atau mengacungkan parang tersebut kearah saksi RANDI sehingga saksi RANDI melarikan diri sedangkan parang yang saksi pegang dengan diselipkan dipunggung nya atau didalam baju, tidak lama kemudian datang saksi AGUSTINUS DEKA alias PAK RAMA dan langsung turun dari mobilnya dan sempat bertanya kepada nya "Kenapa?" lalu saksi PAK RAMA berjalan menuju kerumahnya namun saksi korban hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian terdakwa II OLENG menghampiri saksi korban lalu menarik kera baju bagian depan sambil mengatakan "Apa muala jullu-jullu labo adingku" (kenapa kamu tunjuk-tunjuk parang adekku) lalu memukul kepala saksi korban berulang kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa I SINGKI FAREL langsung memukuli kepala serta tubuh nya secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong. Kemudian kedua terdakwa bersama-sama memukuli saksi korban, namun tidak lama kemudian datang saksi PAK RAMA melerainya sehingga saksi korban langsung menuju kesebuah dekker didepan rumah saksi PAK RAMA kemudian sdr. ARI datang dan berebut parang terdakwa I SINGKI FAREL kemudian mengejar terdakwa I SINGKI FAREL yang berlari menuju ke sepeda motornya, pada saat terdakwa I SINGKI FAREL mencoba menarik gas sepeda motor nya saksi korban mengayunkan parang kearah pinggang bagian belakang terdakwa I SINGKI FAREL sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa I SINGKI FAREL pergi sedangkan saksi korban ia kembali kedekker didepan rumah saksi AGUSTINUS DEKA alias PAK RAMA dan menyimpan parang tersebut di dekat dekker tidak lama kemudian petugas kepolisian dari polsek walenrang datang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka gores pada bibir atas sebelah kanan, luka gores pada dagu sebelah kanan bawah, luka robek pada siku sebelah kanan hacting luar 6, luka robek pada ibu jari tangan kanan hacting luar 6 dan bengkak pada punggung kaki sebelah kanan akibat trauma benda tumpul sebagaimana yang diterangka dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Walenrang Nomor : 06/PKM/WL/IX/2019 tanggal 16 September 2019 atas nama THEO RUMENGAN Bin ACEN;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

ATAU

Kedua:

Bahwa Mereka Terdakwa I **SINGKI FAREL Alias SINGKI Bin KACI** bersama-sama dengan Terdakwa II **OLLENG Bin ELMOS SIANG PADING**, hari Minggu tanggal 01 September 2019, sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 bertempat Dusun Lotab Desa Suka Damai Kec. Walenrang Timur, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “Melakukan Penganiayaan” terhadap saksi THEO RUMENGAN (korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi THEO RUMENGAN (korban) berjalan kaki seorang diri menuju kehalaman samping rumah sdr. EWANG untuk meminum minuman keras jenis tuak (ballo') yang mana ditempat tersebut cukup banyak pemuda yang sedang pesta miras termasuk terdakwa I SINGKI FAREL Alias SINGKI Bin KACI dalam kondisi mabuk, Kemudian terdakwa I menghampiri sdr. SAPRIN yang sedang duduk-duduk diatas sepeda motor langsung mengayunkan tangannya kearah wajah sdr. SAPRIN namun tidak kena karena pada saat itu sdr. SAPRIN langsung menghindar dari pukulan terdakwa I SINGKI FAREL lalu saksi korban dari arah belakang langsung memeluk tubuh terdakwa I SINGKI FAREL sambil mengatakkn “Jangan kamu pukul sama-sama ki semua minum” lalu saksi korban melepaskan terdakwa I SINGKI FAREL dari pelukan nya kemudian pada saat tempat tempat minum sudah sangat sepi setelah terjadi kesalah pahaman antara terdakwa I SINGKI FAREL dan sdr. SAPRIN lalu saksi korban berjalan kaki mencari teman nya yakni sdr. ARI namun tidak menemukannya, tidak lama kemudian saksi korban bertemu dengan saksi RANDI Alias KADDAS Bin ELMOS SIANG PADING dan secara tiba-tiba langsung mengejar nya, sehingga saksi korban lari menuju rumah saksi AGUSTINUS DEKA alias PAK RAMA dan masuk kedalam dapur lalu mengambil sebilah parang, setelah itu saksi korban kembali kejalan dan menunjuk-nunjuk atau mengacungkan parang tersebut kearah saksi RANDI sehingga saksi RANDI melarikan diri sedangkan parang yang saksi pegang dengan diselipkan dipunggung nya atau didalam baju, tidak lama kemudian datang saksi AGUSTINUS DEKA alias PAK RAMA dan langsung turun dari

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya dan sempat bertanya kepada nya "Kenapai" lalu saksi PAK RAMA berjalan menuju kerumahnya namun saksi korban hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Kemudin terdakwa II OLENG menghampiri saksi korban lalu menarik kera baju bagian depan sambil mengatakan "Apa muala jullu-jullu labo adingku" (kenapa kamu tunjuk-tunjuk parang adekku) lalu memukul kepala saksi korban berulang kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa I SINGKI FAREL langsung memukuli kepala serta tubuh nya secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong. Kemudian kedua terdakwa bersama-sama memukuli saksi korban, namun tidak lama kemudian datang saksi PAK RAMA melerainya sehingga saksi korban langsung menuju kesebuah dekker didepan rumah saksi PAK RAMA kemudian sdr. ARI datang dan berebut parang terdakwa I SINGKI FAREL kemudian mengejar terdakwa I SINGKI FAREL yang berlari menuju ke sepeda motornya, pada saat terdakwa I SINGKI FAREL mencoba manarik gas sepeda motor nya saksi korban mengayunkan parang kearah pinggang bagian belakang terdakwa I SINGKI FAREL sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa I SINGKI FAREL pergi sedangkan saksi korban ia kembali kedekker didepan rumah saksi AGUSTINUS DEKA alias PAK RAMA dan menyimpan parang tersebut di dekat dekkker tidak lama kemudian petugas kepolisian dari polsek walenrang datang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Theo Rumengan Bin Acen**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Walenrang, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi korban mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 September 2019, sekitar jam 01.00 wita di pinggir jalan di depan rumah saksi PAK RAMA di Dusun Lotab Desa Suka Damai Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu;
- Bahwa Adapun kronologis awalnya ia dengan berjalan kaki seorang diri menuju kehalaman samping rumah sdr. EWANG untuk meminum minuman keras jenis tuak (ballo') yang mana ditempat tersebut cukup banyak pemuda yang sedang pesta miras termasuk terdakwa I SINGKI, Kemudian ia melihat teman nya atas nama sdr. SAPRIN sementara duduk-duduk diatas sepeda motor, lalu ia melihat terdakwa I SINGKI yang dalam pengaruh minuman keras menghampiri sdr. SAPRIN dan langsung mengayunkan tangannya kearah wajah sdr. SAPRIN namun tidak kena karena pada saat itu sdr. SAPRIN langsung menghindar dari pukulan terdakwa I SINGKI, melihat kejadian tersebut ia dari arah belakang langsung memeluk tubuh terdakwa I SINGKI sambil ia berkata "Jangan kamu pukul sama-sama ki semua minum" sambil ia melepaskan terdakwa I SINGKI dari pelukan nya kemudian ia melihat disekitar tempat minum sudah sangat sepi setelah kesalah pahaman yang terjadi antara sdr. SAPRIN dan terdakwa I SINGKI Setelah itu ia kemudian dengan berjalan kaki mencari teman nya atas nama saksi ARI namun ia tidak menemukannya, tidak lama kemudian ia bertemu dengan saksi RANDI dan secara tiba-tiba langsung mengejar nya, dan ia pun langsung lari menuju rumah saksi PAK RAMA dan ia masuk kedalam dapur mengambil sebilah parang, setelah itu ia kembali kejalan dan menunjuk-nunjuk atau mengacungkan parang tersebut kearah saksi RANDI, hingga akhirnya saksi RANDI lari meninggalkan tempat tersebut, sementara parang yang ia pegang ia simpan atau ia selipkan dipunggung nya atau didalam baju, tidak lama kemudian datang saksi PAK RAMA dan langsung turun dari mobilnya dan sempat bertanya kepada nya "Kenapai" sambil ia berjalan menuju kerumahnya namun ia hanya diam tidak menjawab pertanyaan tersebut;
- Bahwa Pada saat ia masih berada dipinggir jalan ia dihampiri oleh terdakwa II OLENG dan langsung menarik kerah baju bagian depan nya sambil berkata 'Apa muala jullu-jullu labo adingku' (kenapa kamu tunjuk-tunjuk parang adekku) dan langsung memukul kepala nya sebanyak beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga ia terjatuh, pada saat ia jatuh dit tanah kemudian ia melihat terdakwa I SINGKI memukuli kepala serta tubuh nya secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong. Kemudian kedua pelaku mengeroyok nya, tidak lama kemudian datang saksi PAK RAMA meleraai kejadian tersebut sementara ia langsung menuju kesebuah dekcker didepan rumah saksi PAK RAMA dan disitulah ia melihat siku sebelah kiri serta

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu jari tangan kanan nya mengalami luka berdarah, ia tidak mengetahui dari mana datangnya ternyata ditempat tersebut telah ada teman nya saksi ARI dan ia sempat melihat antara saksi ARI dan terdakwa I SINGKI tarik-menarik sesuatu yang ia tidak ketahui, setelah itu ia mencabut sebilah parang yang sebelumnya telah tersimpan dipunggung nya kemudian mengejar terdakwa I SINGKI yang berlari menuju ke sepeda motornya, pada saat terdakwa I SINGKI mencoba menarik gas sepeda motor nya ia sempat mengayunkan parang tersebut kearah pinggang bagian belakang terdakwa I SINGKI sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa I SINGKI pergi ia kembali kedekker didepan rumah saksi PAK RAMA kemudian menyimpan parang tersebut di dekat dekker hingga akhirnya datang petugas kepolisian dari polsek walenrang;

- Bahwa akibat saksi dianiaya maka hal tersebut telah menyebabkan kesehatan serta aktifitas nya sehari-hari menjadi terganggu, yang mana sampai sekarang ia masih merasakan sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Agustinus Deka alias Pak Rama**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Walenrang, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadiannya pada Hari minggu Tanggal 01 September 2019 Sekitar Jam 01.00 Wita yang bertempat di pinggir jalan tepatnya di Depamn rumah Saksi PAK RAMA di dsn,Lotap Desa Sukadamai Kec.Walenrang Timur Kab.Luwu serta dijelaskan pulah bahwa Pada saat itu Saksi berada duduk di plat dekker jembatan depan rumah Saksi, dan pada saat terjadinya perkelahian tersebut Saksi sempat memisahkan atau melerainya;
- Bahwa awalnya terdakwa I SINGKI berteman bertengkar dengan terdakwa dan beberapa saat kemudian terdakwa terjatuh dan terdakwa I SINGKI membungkuk di depan terdakwa sambil mengayunkan tangannya yang dikepal ke arah tubuh dari terdakwa seta saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa I SINGKI mengayunkan tangannya yang dikepal ke arah tubuh terdakwa tetapi yang Saya saksikan adalah berkali kali dengan menggunakan kedua tangannya dan Saya juga tidak mengetahui bagian mana dari tubuh terdakwa yang terkena pulukan terdakwa I SINGKI sebab pada saat itu terdakwa terjatuh ke aspal dan terdakwa I SINGKI membungkuk melakukan pemukulan dengan membelakangi Saksi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada saat terdakwa dan terdakwa I SINGKI berteman bertengkar jaraknya adalah sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Saya duduk dan beberapa saat kemudian Saya menyaksikan terdakwa sudah terjatuh dan terdakwa membungkuk melakukan pemukulan jaraknya adalah sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Saya duduk, kemudian Saya berlari ke tempat tersebut untuk memisahkannya;
- Bahwa Kondisinya pada saat itu tidak terlalu gelap sebab ada cahaya lampu dari rumah Saya dan juga tetangga Saksi dan saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahuinya, sebab pada saat itu Saya baru saja datang dari kota Palopo dan pada saat itu Saya hanya berencana duduk di plat dekker depan rumah Saksi untuk menghabiskan rokok yang sementara Saya hisap;
- Bahwa pada awalnya sekitar jam 00.30 Saya datang dari kota Palopo dengan diantar oleh Seorang teman dengan menggunakan sebuah mobil. Pada saat Teman Saya sudah pergi, Saya duduk di plat dekker depan rumah sambil menghisap sebatang rokok. Pada saat Saya tiba di tempat tersebut memang sudah ada terdakwa bersama dengan lelaki PADDING dan keduanya berdiri sambil berbicara dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Saya duduk. Beberapa saat kemudian datang terdakwa I SINGKI berboncengan 3 (tiga) menggunakan sebuah sepeda motor dan menghentikan sepeda motornya di tengah jalan dan ketiganya turun mendekati terdakwa hingga bertengkar. Beberapa saat kemudian Saya menyaksikan tiba-tiba terdakwa sudah berada dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi duduk dan Ia terjatuh sementara terdakwa I SINGKI berada di depannya sambil membungkuk melakukan pemukulan secara berkali-kali sehingga pada saat itu Saksi berlari dan menarik terdakwa I SINGKI sambil berkata "sudah-sudah" dan pada saat itu terdakwa II OLENG bersama dengan Seorang lagi temannya juga berusaha mendekati terdakwa tetapi Saya dan lelaki PADDING melerainya hingga akhirnya tidak tau kenapa terdakwa II OLENG bersama seorang temannya yang tidak Saksi ketahui langsung lari dan menghilang dan juga terdakwa I SINGKI pergi menggunakan sepeda motornya hingga situasinya aman dan Saksi masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa Yang datang bersama dengan terdakwa I SINGKI pada saat itu adalah terdakwa II OLENG dan Seorang lagi yang namanya tidak Saya ketahui. Dapat Saya tambahkan bahwa Saya tidak mengetahui Siapa yang mengemudikan sepeda motor tersebut serta dimana posisi 2 (dua) orang lainnya pada saat berada di atas sepeda motor serta saksi menjelaskan bahwa Yang sempat Saksi dengarkan dengan baik pada saat itu terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kenapa Kau pukul temanku”, dan Saksi tidak mendengar dengan jelas perkataan masing-masing pihak lainnya;

- Bahwa Pada saat itu keduanya berdiri di samping kiri dan kanan terdakwa, tetapi Saya lupa Siapa yang berada di samping kiri dan kanan, serta Saya tidak memperhatikan Keduanya berdiri dalam posisi yang bagaimana;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun tempat tersebut ada cahaya lampu yang menerangi tempat tersebut karena tempat tersebut adalah dalam perkampungan serta saksi menjelaskan bahwa adapun tempat tersebut merupakan tempat umum karena mudah dijangkau oleh orang banyak dan tempat saksi dianiaya dipinggir jalan dan masih dalam perkampungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Randi alias Kaddas Bin Elmos Siang Pading**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Walenrang, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa seperti saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya penganiayaan serta dijelaskan pula bahwa adapun orang yang telah dianiaya pada saat itu adalah Terdakwa I SINGKI dan dengan korban saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan dijelaskan pula bahwa adapun orang yang melakukan penganiayaan pada saat itu terhadap Terdakwa I SINGKI yaitu Saksi THEO dan dengan saksi THEO tersebut saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa adapun kejadiannya kejadiannya yaitu Pada Hari minggu Tanggal 01 September 2019 Sekitar Jam 01.00 Wita yang bertempat di pinggir jalan tepatnya di Depamn rumah Saksi PAK RAMA di dsn,Lotap Desa Sukadamai Kec.Walenrang Timur Kab.Luwu serta dijelaskan pula bahwa pada saat kejadian tersebut dimana Terdakwa I SINGKI dianiaya oleh Saksi THEO maka pada saat itu saksi tidak melihatnya melihatnya secara langsung dimana pada saat itu saksi melarikan diri namun sebaliknya pada saat SAKSI THEO dianiaya oleh Terdakwa I SINGKI dan Terdakwa II OLENG maka saksi melihatnya secara langsung karena saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga SAKSI THEO melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa I SINGKI pada saat itu yakni karena sebelumnya Saksi THEO dianiaya oleh Terdakwa I SINGKI berteman sehingga ia melakukan pembalasan setelah mendapatkan sebuah parang;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa I SINGKI berteman melakukan penganiayaan terhadap Saksi THEO saat itu karena sebelumnya Saksi THEO

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengancam saksi sehingga kakak saksi bersama Terdakwa I SINGKI mendatanginya dan melakukan penganiayaan dimana pada saat itu saya bertiga mendatanginya namun saat itu saksi tidak melakukan penganiayaan karena kakan saksi Terdakwa II OLLENG dan Terdakwa I SINGKI sudah memukulnya;

- Bahwa adapun yang berinisiatif untuk mencari Saksi THEO pada saat itu adalah Terdakwa I SINGKI dan Terdakwa II OLLENG yang mana kakak saksi karena ia langsungaget setelah saya menyampaikan kepada dirinya bahwa Saksi THEO menunjuk-nunjuki saya dengan menggunakan sebilah parang sehingga setelah mendapatkan informasi maka kami bertiga mendatangi Saksi THEO dan mendapatinya di depan rumah Saksi PAK RAMA dan melakukan penganiayaan;
- Bahwa Adapun jarak antara tempat saksi berada dengan tempat kejadian pada saat itu yaitu sekitar kurang lebih 2 (dua) meter serta saksi menjelaskan bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut maka masih ada orang lain yang mengetahuinya yaitu Saksi PAK RAMA;
- Bahwa Adapun tempat tersebut ada cahaya lampu yang menerangi tempat tersebut karena tempat tersebut adalah dalam perkampungan serta saksi menjelaskan bahwa adapun tempat tersebut merupakan tempat umum karena mudah dijangkau oleh orang banyak dan tempat saksi dianiaya dipinggir jalan dan masih dalam perkampungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Ari Haryanto alias Ari Bin Junaedi Rahman**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Walenrang, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana penganiayaan atau perkelahian antara Saksi THEO yang dilakukan oleh terdakwa I SINGKI berteman serta di jelaskan bahwa pada saat Saksi THEO melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa I SINGKI Pada saat itu yaitu saksi tidak melihatnya karna saat itu sudah terjadi perkelahian kemudian saksi datang ketempat tersebut kemudian Terdakwa I SINGKI datang merebut parang yang saksi bawah;
- Bahwa Adapun kejadiannya kejadiannya yaitu Pada Hari minggu Tanggal 01 September 2019 Sekitar Jam 00.30 Wita yang bertempat di pinggir jalan tepatnya di Depamn rumah Saksi PAK RAMA di dsn,Lotap Desa Sukadamai Kec.Walenrang Timur Kab.Luwu serta dijelaskan pula bahwa pada saat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perkelahian antara Terdakwa I SINGKI berteman dan Saksi THEO saat itu maka tidak ada yang saksi saksikan karena sudah terjadi baru saksi datang namun dari ketiga orang tersebut masih ada di tempat kejadian;

- Bahwa Saksi mengetahui jikalau Saksi THEO saat itu dianiaya oleh Terdakwa I SINGKI dan Terdakwa II OLENG nanti setelah kejadian setelah kedua orang tersebut tinggalkan tempat dan banyak orang yang datang saat itu sehingga di cerita oleh Lel.,THEO bahwa dirinya di pukuli oleh Terdakwa I SINGKI dan Terdakwa II OLENG serta di jelaskan bahwa adapun bagian tubuh dari kedua orang tersebut yang mengalami luka pada saat itu yang saya lihat di tempat kejadian luka yang di lami oleh Saksi THEO pada bagian siku sebelah kiri dan luka pada ibu jari tangan kanan sedangkan Terdakwa I SINGKI saat itu saksi tidak melihatnya nanti setelah di kantor polisi baru saya melihatnya bahwa mengalami luka pada jari tangannya dan juga pada bagian belakangnya;
- Bahwa mengenai luka yang dialami oleh kedua orang tersebut saksi tidak mengetahuinya apa yang mengenai dari luka dari kedua orang itu serta saksi menjelaskan bahwa yang ada di tempat kejadian pada saat itu yang saksi lihat hanya Saksi THEO dan Terdakwa I SINGKI serta Terdakwa II OLENG dan Saksi PAK RAMA kemudian saksi datang kemudian dari para pelaku sudah melarikan diri;
- Bahwa Adapun sebabnya sehingga terjadi perkelahian antara Saksi THEO dan Terdakwa I SINGKI berteman saat itu menurut saya kemungkinan masalah kejadian di rumah Lel.EWANG dimana pada saat itu kesemuanya masing-masing minum minuman keras jenis Ballo sehingga terjadi kesalah pahaman antara Terdakwa I SINGKI dan Lel.SAPRIN sehingga pada saat itu kita semua membubarkan diri dan masing-masing pulang serta saksi menjelaskan bahwa hal tersebut saksi tidak pernah mendengar antara Saksi THEO dan Terdakwa I SINGKI berteman ada masalah sehingga terjadi perkelahian namun menurut saya hanya karena sama-sama mabuk sehingga terjadi kesalah pahaman dan terjadilah perkelahian;
- Bahwa Pada awalnya pada hari sabtu tanggal 31 agustus 2019,sekitar pukul 23.00 wita saya bersama Lel.RIAN datang di tempat tersebut dan saat itu sudah banyak orang yang sedang minum minuman keras jenis ballo kemudian saya bergabung minumdan sekitar jam 00.30 wita karena sudah dalam keadaan mabuk terdakwa I SINGKI berselisih paham dengan lelaki SAPRIN dan terjadilah keributan di tempat tersebut sehingga Saya pulang namun dalam perjalanan tepatnya di depan rumah Saksi PAK RAMA maka saya melihat Saksi THEO ,dan Terdakwa I SINGKI berteman saling baku tunjuk-tunjuk namun saat itu saksi melihat Saksi PAK RAMA di tempat tersebut sehingga

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pulang ke rumah untuk mengambil sebilah parang, namun saya tidak berniat untuk melukai orang hanya untuk menjaga-jaga namun pada saat saksi tiba di tempat kejadian maka Terdakwa I SINGKI dari arah belakang langsung merebut parang saya sehingga saya pertahankan dan saat itu saling baku rebut namun saat itu saksi tidak melepaskan parang tersebut dan saksi tidak mengetahui jikalau jari tagan dari Terdakwa I SINGKI mengalami luka nanti setelah di kantor polisi baru saksi mengetahuinya bahwa luka yang dialami oleh Terdakwa I SINGKI pada jari tangannya terkena dengan parang yang saksi bawah;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saya pulang ambil parang saat itu yaitu untuk menakut-nakuti dari terdakwa I SINGKI berteman karna masih banyak yang datang dan mencari Saksi THEO pada saat itu serta saksi jelaskan bahwa yang saksi liat setelah kejadian saksi THEO mengalami luka robek pada siku sebelah kiri dan luka robek pada ibu jari kanan dan mengeluarkan darah serta mengalami terkilir pada pergelangan kaki sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa I **Singki Farel alias Singki Bin Kaci** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Walenrang, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait dugaan kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 bulan September 2019 sekitar Pukul 01:00 wita bertempat di Dsn.Lotab Ds. Suka Damai Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu;
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun alat yang ia gunakan saat melakukan penganiayaan terhadap sdr. TEO yakni dengan menggunakan kepalan tangan kosong (tinju), sementara terdakwa II OLLENG juga menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa menceritakan kronologis kejadiannya yaitu Adapun kronologis kejadian penganiayaan tersebut yakni pada hari sabtu tanggal 31 agustus 2019 sekitar pukul 09:00 wita ia bersama beberapa orang teman pesta miras jenis ballo disamping rumah sdr. EWANG, sekitar pukul 22:30 wita sdr. TEO (korban) datang dan langsung ikut bergabung ditempat tersebut, tidak lama kemudian teman nya atas nama saksi RANDI dan saksi ARI terlibat pertengkaran mulut akibat pengaruh minuman keras jenis ballo, namun tidak

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kontak fisik diantara mereka, setelah itu ia mau pergi buang air kecil dan melihat sdr. SAPRIL duduk diatas sepeda motor nya sambil memegang-megang kaca spion nya sehingga ia langsung menghampirinya dan tanpa bertanya langsung memukul kearah wajah sdr. SAPRIL namun pukulan tersebut tidak mengenainya karena sdr. SAPRIL langsung menghindari, sehingga atas kejadian tersebut korban beserta orang yang berada disekitar datang meleraikan dan akhirnya ia pun langsung pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sekitar pukul 01:00 wita saksi RANDI dengan mengendarai sepeda motor mendatangi rumah nya dan menyampaikan kepada nya bahwa "dijullu-jullu na labo Teo" (saya ditunjuk-tunjuk pake parang oleh teo) yang mana info tersebut juga didengar oleh sepupu nya atau kakak kandung dari saksi RANDI atas nama terdakwa II OLLENG yang tinggal serumah dengan nya. Setelah mendapat info tersebut ia bersama saksi RANDI dan terdakwa II OLLENG dengan mengendarai sepeda motor (berboncengan tiga) dengan posisi ia yang mengendarai sepeda motor saksi RANDI ditengah dan terdakwa II OLLENG dibelakang mencari keberadaan sdr. TEO. Dan mendapati sdr. TEO sementara berada dipinggir jalan atau didepan rumah saksi PAK RAMA. Setelah memarkir sepeda motor kami bertiga langsung menghampiri korban yang sementara berada dipinggir jalan didepan rumah saksi PAK RAMA, setelah itu terdakwa II OLLENG menarik kerah baju korban sambil berkata 'iko jullu-jullu labo adingku le' (kamu yang tunjuk-tunjuk parang adik saya) sambil memukul kepala korban sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong sehingga mengakibatkan korban terjatuh ketanah, kemudian ia juga langsung memukul kepala serta wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong, tidak lama kemudian dengan mengendarai sepeda motor datang ditempat tersebut saksi ARI yang merupakan teman korban dengan membawa sebilah parang dan sempat bertengkar mulut dengan terdakwa II OLLENG namun cepat dileraikan oleh saksi PAK RAMA, setelah itu saksi ARI mengarahkan atau mengacungkan parangnya kedepan atau kearah terdakwa II OLLENG sambil mengoyang-goyangkan parang tersebut kearah kiri/kanan, melihat kejadian tersebut ia dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri nya memegang tangan saksi ARI sementara tangan kanan nya memegang sebilah parang tersebut sehingga antara ia dan saksi ARI tarik-tarikan parang tersebut yang mengakibatkan jari tangan kanan nya mengalami luka terbuka (berdarah) akibat teriris oleh senjata tajam jenis parang tersebut karena tangan nya perih maka ia melepaskan parang tersebut. Hingga akhirnya ia lari menuju tempat

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor terparkir dan ia dikejar oleh sdr. TEO dengan menggunakan sebilah parang dan sempat memarangi pinggang bagian belakang nya sebanyak 1 (satu) kali, sementara saksi RANDI dan terdakwa II OLLENG berlari meninggalkan tempat tersebut melalui jalan yang lain;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa adapun luka terbuka yang dialami oleh sdr. TEO mungkin disebabkan korban teriris pecahan kaca didalam semak-semak saat korban terjatuh pada saat ia berteman melakukan pengeroyokan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa II **Olleng Bin Elmos Siang Pading** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Walenrang, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait dugaan kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 bulan September 2019 sekitar Pukul 01:00 wita bertempat di depan rumah saksi PAK RAMA Dsn.Lotab Ds. Suka Damai Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa adapun alat yang ia gunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi THEO saat itu yaitu dengan menggunakan kepalan tangan kosong (tinju) begitupun dengan teman nya Terdakwa I SINGKI juga melakukan pemukulan dengan terhadap Saksi THEO dengan menggunakan kepalan tangan kosong (tinju);
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa adapun mengenai luka terbuka yang dialami oleh Saksi THEO tersebut akibat dari benda tajam kemungkinan besar parangnya sendiri yang kenah dia, karena pada saat ia melakukan penganiayaan berama Terdakwa I SINGKI saat itu maka ia melihat ada sebilah parang yang di selipkan di punggung dari Saksi THEO namun saat itu tidak ada kesempatan untuk mengunakannya karena begitu ia turun dari motor maka ia langsung memegang kerah bajunya sambil bertanya “ kenapa kamu tunjuk-tunjuk parang adekku” kemudian langsung memukulnya kemudian langsung terjatuh sehingga Terdakwa I SINGKI langsung juga memukulnya saat terjatuh sedangkan Saksi RANDI pada saat itu berada di belakan nya;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa adapun kronologis kejadiannya yakni pada hari minggu 01 september 2019 sekitar jam 01.00 wita, saat itu ia berada di rumah nya di dusun Gampas Desa Sukadamai Kec.walenrang timur kab.Luwu sedang main-main HP dalam rumah kemudian ia mendengar Saksi RANDI dan Terdakwa I SINGKI ribut berbicara di depan rumah, kemudian ia keluar bertanya dengan mengatakan “ kenapako ‘ kemudian Saksi RANDI

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ na tunjuk-tunjukka parang THEO di depan rumahnya PAK RAMA” sehingga pada saat itu ia langsung menuju ketempat tersebut berboncengan tiga namun yang membonceng saat itu adalah Terdakwa I SINGKI sedangkan Saksi RANDI di tegah kemudian ia dibelakannya dan setelah berada di dekat Saksi THEO saat itu motor tinggal kemudian ia langsung turung dari motor dan langsung memegang kerah baju dari Saksi THEO dengan menggunakan tangan kanan sambil bertanya “ kenapa kamu tunjuk-tunjuk parang adekku” kemudian langsung memukulnya dengan menggunakan tangan kiri kemudian langsung terjatuh sehingga Terdakwa I SINGKI langsung juga memukulnya saat terjatuh sedangkan Saksi RANDI pada saat itu berada di belakan nya. kemudian datang Saksi PAK RAMA memisahkan kami pada saat itu sehingga Saksi THEO ia tidak melihatnya lagi dan tiba-tiba muncul Saksi ARI membawah sebilah parang dan mengarahkan kepada nya namun saat itu ia masih di peluk oleh Saksi PAK RAMA sehingga Lel.SINGGKI datang menghalanginya dan berusaha merebut parangnya, dan pada saat itulah ia langsung melarikan diri setelah ia melihat ada parang di bawah oleh Saksi ARI sehingga ia tidak melihat Terdakwa I SINGKI kena parang saat itu karena ia sudah melarikan diri bersama Saksi RANDI ke rumah nya sedangkan Terdakwa I SINGKI pada saat itu sempat ia lihat lari juga dengan menggunakan motornya dan tidak lama kemudian ia mendegar ada petugas dari kepolisian datang sehingga ia pergi kerumah teman nya untuk berlindung karena pada saat itu ia sempat di cari juga. namun setelah satu hari kemudian ia langsung menyerahkan diri ke kantor polisi guna mempertanggung jawabkan perbuatan nya karena teman nya Terdakwa I SINGKI sudah duluan diamankan;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat ia melakukan penganiayaan terhadap Saksi THEO pada saat itu maka ia lakukan dalam keadaan sadar dan tidak di pengaruhi minuman namun karena adik nya di tunjuk-tunjuk dengan menggunakan parang sehingga ia melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan bukti berupa hasil Visume Et Repertum dari Puskesmas Walenrang Nomor 6/PKM/WL/IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang dibuat oleh Sidar atas nama korban Theo Rumengan Bin Acen dengan hasil pemeriksaan terdapat luka gores pada bibir atas sebelah kanan, luka gores pada dagu sebelah kanan bawah, luka robek pada siku sebelah kanan hacting luar 6, luka robek pada ibu jari tangan kanan hacting luar 6 dan bengkok pada punggung kaki sebelah kanan akibat trauma benda tumpul;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Singki Farel alias Singki Bin Kaci dan terdakwa II Olleng Bin Elmos Siang Pading bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Theo Rumengan alias Theo Bin Acen dengan cara memukul dengan tangan terkepal kearah kepala dan wajah saksi korban secara berulang-ulang kali hingga saksi korban terjatuh ketanah;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 September 2019, sekitar jam 01.00 wita bertempat Dusun Lotab, Desa Suka Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi penyebab para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena terdakwa merasa emosi dan marah karena kesal karena ada permasalahan sebelumnya antara para terdakwa dengan saksi korban dimana kelompok para terdakwa sempat bersilih paham dengan kelompok dari saksi korban dimana ada keributan antara teman para terdakwa dan teman dari saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban Theo Rumengan berjalan kaki seorang diri menuju kehalaman samping rumah lelaki Ewang untuk meminum minuman keras jenis tuak/ballo yang mana ditempat tersebut cukup banyak pemuda yang sedang pesta miras termasuk terdakwa I sudah dalam kondisi mabuk, kemudian terdakwa I menghampiri lelaki Saprin yang sedang duduk-duduk diatas sepeda motor langsung mengayunkan tangannya kearah wajah lelaki Saprin tersebut namun tidak kena karena pada saat itu lelaki Saprin langsung menghindar dari pukulan terdakwa I, lalu kemudian saksi korban dari arah belakang langsung memeluk tubuh terdakwa I sambil mengatakan "*jangan kamu pukul sama-sama ki semua minum*" lalu saksi korban melepaskan terdakwa I, kemudian pada saat tempat tempat minum sudah sangat sepi setelah terjadi kesalah pahaman antara terdakwa I dengan lelaki Saprin lalu saksi korban berjalan kaki mencari teman nya yakni lelaki Ari namun tidak menemukannya, tidak lama kemudian saksi korban bertemu dengan saksi Randi Alias Kaddas dan secara tiba-tiba langsung mengejar, sehingga saksi korban lari menuju rumah saksi Agustinus Deka alias Pak Rama dan masuk kedalam dapur lalu mengambil sebilah parang, setelah itu saksi korban kembali kejalan dan menunjuk-nunjuk atau mengacungkan parang tersebut kearah saksi Randi sehingga saksi Randi melarikan diri sedangkan parang yang saksi pegang dengan diselipkan dipunggung nya atau didalam baju, tidak lama kemudian datang saksi Agustinus Deka alias Pak Rama dan langsung

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari mobilnya dan sempat bertanya kepada nya “*kenapa*” lalu saksi Pak Rama berjalan menuju kerumahnya namun saksi korban hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan tersebut, kemudin terdakwa II menghampiri saksi korban lalu menarik kera baju bagian depan sambil mengatakan “*apa muala jullu-jullu labo adingku*” (kenapa kamu tunjuk-tunjuk parang adekku) lalu memukul kepala saksi korban berulang kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa I langsung memukuli kepala serta tubuh nya secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian kedua terdakwa bersama-sama memukuli saksi korban, namun tidak lama kemudian datang saksi Pak Rama melerainya sehingga saksi korban langsung menuju kesebuah dekker didepan rumah saksi Pak Rama kemudian lelaki Ari datang dan berebut parang terdakwa I kemudian mengejar terdakwa I yang berlari menuju ke sepeda motornya, pada saat terdakwa I mencoba menarik gas sepeda motor nya saksi korban mengayunkan parang kearah pinggang bagian belakang terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa I pergi sedangkan saksi korban ia kembali kedekker didepan rumah saksi Pak Rama dan menyimpan parang tersebut di dekat dekkker tidak lama kemudian petugas kepolisian dari polsek walenrang datang;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi korban Theo Rumengan Bin Acen sempat mendapat perawatan di puskesmas walenrang karena mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 6/PKM/WL/IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang dibuat oleh Sidar atas nama korban Theo Rumengan Bin Acen dengan hasil pemeriksaan terdapat luka gores pada bibir atas sebelah kanan, luka gores pada dagu sebelah kanan bawah, luka robek pada siku sebelah kanan hacting luar 6, luka robek pada ibu jari tangan kanan hacting luar 6 dan bengkak pada punggung kaki sebelah kanan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai dakwaan kesatu Penuntut Umum yang paling sesuai

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diterapkan yaitu **Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum**

Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Secara Terang-terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan;
- 3 Unsur Terhadap Orang atau Barang;
- 4 Unsur Yang Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **I Singki Farel alias Singki Bin Kaci** dan terdakwa **II Olleng Bin Elmos Siang Pading** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Secara Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**secara terang-terangan**" dalam KUHP dan KUHPA Karangan Soenarto Soerodibroto Edisi keempat tahun 1994 ialah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain melihatnya, jadi meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**bersama-sama atau tenaga bersama (met verenigde krachten)**" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo adalah sedikit-dikitnya segerombolan orang/dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**melakukan kekerasan (geweld plegen)**" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo adalah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar terdakwa I Singki Farel alias Singki Bin Kaci dan terdakwa II Olleng Bin Elmos Siang Pading bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Theo Rumengan alias Theo Bin Acen dengan cara memukul dengan tangan terkepal kearah kepala dan wajah saksi korban secara berulang-ulang kali hingga saksi korban terjatuh ketanah;

Menimbang, bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 September 2019, sekitar jam 01.00 wita bertempat Dusun Lotab, Desa Suka Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena terdakwa merasa emosi dan marah karena kesal karena ada permasalahan sebelumnya antara para terdakwa dengan saksi korban dimana kelompok para terdakwa sempat bersilih paham dengan kelompok dari saksi korban dimana ada keributan antara teman para terdakwa dan teman dari saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban Theo Rumengan berjalan kaki seorang diri menuju kehalaman samping rumah lelaki Ewang untuk meminum minuman keras jenis tuak/ballo yang mana ditempat tersebut cukup banyak pemuda yang sedang pesta miras termasuk terdakwa I sudah dalam kondisi mabuk, kemudian terdakwa I menghampiri lelaki Saprin yang sedang duduk-duduk diatas sepeda motor langsung mengayunkan tangannya kearah wajah lelaki Saprin tersebut namun tidak kena karena pada saat itu lelaki Saprin langsung menghindari dari pukulan terdakwa I, lalu kemudian saksi korban dari arah belakang langsung memeluk tubuh terdakwa I sambil mengatakan "*jangan kamu pukul sama-sama ki semua minum*" lalu saksi korban melepaskan terdakwa I, kemudian pada saat tempat tempat minum sudah sangat sepi setelah terjadi kesalah pahaman antara terdakwa I dengan lelaki Saprin lalu saksi korban berjalan kaki mencari teman nya yakni lelaki Ari namun tidak menemukannya, tidak lama kemudian saksi korban bertemu dengan saksi Randi Alias Kaddas dan secara tiba-tiba langsung mengejar, sehingga saksi korban lari menuju rumah saksi Agustinus Deka alias Pak Rama dan masuk kedalam dapur lalu mengambil sebilah parang, setelah itu saksi korban kembali kejalan dan menunjuk-nunjuk atau mengacungkan parang tersebut kearah saksi Randi sehingga saksi Randi melarikan diri sedangkan parang yang saksi pegang dengan diselipkan dipunggung nya atau didalam baju, tidak lama kemudian datang saksi Agustinus Deka alias Pak Rama dan langsung turun dari mobilnya dan sempat bertanya kepada nya "*kenapa*" lalu saksi Pak Rama berjalan menuju kerumahnya namun saksi korban

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan tersebut, kemudin terdakwa II menghampiri saksi korban lalu menarik kera baju bagian depan sambil mengatakan “*apa muala jullu-jullu labo adingku*” (kenapa kamu tunjuk-tunjuk parang adekku) lalu memukul kepala saksi korban berulang kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa I langsung memukuli kepala serta tubuh nya secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian kedua terdakwa bersama-sama memukuli saksi korban, namun tidak lama kemudian datang saksi Pak Rama melerainya sehingga saksi korban langsung menuju kesebuah dekker didepan rumah saksi Pak Rama kemudian lelaki Ari datang dan berebut parang terdakwa I kemudian mengejar terdakwa I yang berlari menuju ke sepeda motornya, pada saat terdakwa I mencoba manarik gas sepeda motor nya saksi korban mengayunkan parang kearah pinggang bagian belakang terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa I pergi sedangkan saksi korban ia kembali kedekker didepan rumah saksi Pak Rama dan menyimpan parang tersebut di dekat dekkker tidak lama kemudian petugas kepolisian dari polsek walenrang datang;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi korban Theo Rumengan Bin Acen sempat mendapat perawatan di puskesmas walenrang karena mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 6/PKM/WL/IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang dibuat oleh Sidar atas nama korban Theo Rumengan Bin Acen dengan hasil pemeriksaan terdapat luka gores pada bibir atas sebelah kanan, luka gores pada dagu sebelah kanan bawah, luka robek pada siku sebelah kanan hacting luar 6, luka robek pada ibu jari tangan kanan hacting luar 6 dan bengkak pada punggung kaki sebelah kanan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa I Singki Farel alias Singki Bin Kaci dan terdakwa II Olleng Bin Elmos Siang Pading dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan kepada saksi korban Theo Rumengan Bin Acen;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini bersifat alternatif antara orang atau barang, sehingga bila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama Theo Rumengan Bin Acen berusia 23 tahun, yang lahir di Rantai Damai Kabupaten Luwu pada tanggal 19 April 1996, yang bekerja sebagai seorang pelajar yang mana diri saksi korban dianiaya oleh para terdakwa beserta dengan teman-temannya dibagian wajah, bibir, dan pada bagian kepala serta saksi korban telah di injak-injak berkali-kali hingga menyebabkan saksi korban mengalami sakit pada bagian tersebut sebagaimana hasil hasil Visum Et Repertum Nomor 6/PKM/WL/IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang dibuat oleh Sidar atas nama korban Theo Rumengan Bin Acen dengan hasil pemeriksaan terdapat luka gores pada bibir atas sebelah kanan, luka gores pada dagu sebelah kanan bawah, luka robek pada siku sebelah kanan hacting luar 6, luka robek pada ibu jari tangan kanan hacting luar 6 dan bengkak pada punggung kaki sebelah kanan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*terhadap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa para terdakwa benar telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban, dimana terdakwa I Singki Farel alias Singki Bin Kaci telah mengayunkan kepalan tangan tinjunya kearah wajah dan kepala saksi korban secara berulang-ulang kali hingga saksi korban terluka dan mengalami luka-luka memar pada bagian tubuhnya, sementara terdakwa II Olleng Bin Elmos Siang Pading juga telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara yang sama yakni mengayunkan tangan terkepalnya/tinjunya yang diarahkan kebagian kepala dan wajah saksi korban sebanyak berkali-kali sehingga saksi korban mendapatkan luka-luka memar pada tubuhnya dan tersebut sempat mendapatkan perawatan medis pada puskesmas Walenrang selama beberapa saat;

Menimbang, bahwa luka-luka yang dialami saksi korban tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 6/PKM/WL/IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang dibuat oleh Sidar atas nama korban Theo Rumengan Bin Acen dengan hasil pemeriksaan terdapat luka gores pada bibir atas sebelah kanan, luka gores pada dagu sebelah kanan bawah, luka robek pada siku sebelah kanan hacting luar 6, luka robek pada ibu jari tangan kanan hacting luar 6 dan bengkak pada punggung kaki sebelah kanan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum saksi korban mengalami luka-luka pada bagian wajah, bibir dan kepalanya namun luka-luka tersebut termasuk dalam luka ringan yang walaupun hasil Visum et Repertumnya menyatakan terdapat luka memar pada bagian kepala korban dan luka tersebut sempat diberi obat dan diperbolehkan pulang, namun luka-luka yang diderita saksi korban tidak sampai

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saksi korban menjadi terhalang aktifitasnya sehari-hari, selain itu Majelis Hakim menilai bahwa dipersidangan saksi korban tidak menderita gangguan lain pada kepalanya pada saat memberikan kesaksian dalam arti saksi korban sudah pulih seperti keadaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini “yang mengakibatkan luka-luka” telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka para terdakwa patut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya meyesali perbuatannya dan memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri para terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa baik diluar maupun didalam persidangan para terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan secara kekeluargaan sebagaimana bukti surat kesepakatan antara para terdakwa dengan saksi korban namun hal tersebut tidak menjadi dasar sebagai penghapusan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa, terlebih tindakan yang telah dilakukan oleh para terdakwa merupakan tindak pidana murni dan termasuk tindakan yang berbahaya karena menggunakan senjata tajam, namun surat pernyataan tersebut hanya akan atau sebatas menjadi pertimbangan yang meringankan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar para terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri para terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap para terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan para terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang para terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang para terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa I dan terdakwa II telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I dan terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai perlindungan anak;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban sakit dan dirawat di Rumah Sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Perbuatan para terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Perbuatan para terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I Singki Farel alias Singki Bin Kaci** dan terdakwa **II Olleng Bin Elmos Siang Pading** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Rabu 4 Desember 2019 oleh Teguh Arifiano, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Teguh Arifiano, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Firmansyah, S.H.,M.H., dengan dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Bambang Prayitno, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Teguh Arifiano, S.H. M.H.

Firmansyah, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Blp